



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan
Telp/Fax (0739)1283 Kode Pos 38563
Email : diknaskaur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 001 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAKA USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

Membaca : 1. Surat Permohonan dari PAUD INDIRGA Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap Nomor: 013/PAUD.INDIRGA/TETAP/KK/2019.
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Nomor: 126/002/T.AGUNG/TETAP/2019.
3. Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kaur tentang Surat Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD Nomor: 503/VII.086/KPTSP/KK/2009

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan.

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor: 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal.
3. Peraturan Mendiknas Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 31 Agustus 2003 prihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Kepada : **DASMI**
Alamat : Ds. Tanjung Agung Kec. Tetap Kab. Kaur
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : "INDIRGA"
Alamat Lembaga : Desa Tanjung Agung Kec. Tetap
Kecamatan : Tetap
Kabupaten : Kaur

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan
Pada tanggal : 10 Januari 2019

